

ABSTRAK

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA Pengeroyokan YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR

Oleh:
AURIZA AVILA MARLIN
NPM. 19810029

Maraknya anak melakukan perbuatan melawan hukum yang terjadi di masyarakat menjadi gejala sosial yang mengganggu kehidupan bermasyarakat. Tindakan-tindakan yang tidak bermoral itu adalah seperti pengeroyokan, pembunuhan, pencurian dan lain sebagainya saat ini dilakukan oleh anak-anak.. Maka permasalahan dalam penelitian ini yaitu: a. Apakah Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur? dan b. Bagaimana Upaya mengatasi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur?.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yaitu melakukan penelitian di lapangan yaitu dengan melihat fakta-fakta yang ada dalam Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan: 1. Faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah faktor internal meliputi: faktor intelegensia, faktor usia, faktor jenis kelamin, faktor kedudukan anak dalam keluarga dan faktor eksternal meliputi: faktor ekonomi keluarga, faktor lingkungan sekolah, faktor lingkungan pergaulan, faktor mass-media. 2. Upaya-upaya yang dilakukan dapat dibagi menjadi tiga upaya yaitu upaya pre-emptif, upaya preventif dan represif. Upaya pre-emptif dan upaya preventif seperti melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah, melakukan patroli, mengadakan razia, mengajak pihak-pihak terkait seperti masyarakat dan pihak Komisi Penyiaran Indonesia untuk bekerjasama. Upaya selanjutnya yaitu upaya represif dilakukan dengan upaya diversif yaitu penyelesaian diluar pengadilan dan upaya penangkapan atau penahanan.

Berdasarkan kesimpulan maka saran yang dapat diberikan adalah: 1. Perlu dilakukan pembinaan dan sosialisasi terhadap anak sedini mungkin baik di lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan maupun lingkungan masyarakat guna memberitahukan ke pada anak tentang apa akibat dari melanggar hukum dan membantu anak untuk memahami dan mengenali masalah yang dihadapi di dalam masyarakat serta mengarahkan anak-anak mengenai mana hal yang patut di tiru dan yang tidak patut ditiru. 2. Selain melalui upaya pre-emptif, preventif dan represif dari lembaga sosial untuk menanggulangi tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan anak dibawah umur, yang terpenting yaitu masing-masing individu memiliki keimanan dalam beragama sehingga anak dapat membedakan hal-hal yang baik dan yang tidak baik serta perbuatan mana yang pantas dan tidak pantas dilakukan oleh anak penerus bangsa.